



PENETAPAN

Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

FATIMAH JINDAN binti ALI JINDAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. HOS Cokroaminoto No. 43 RT. 024 RW. 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon I**;

Ir. HUSIN ALMUHDAR bin ALI AL MUHDAR, umur 62 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jl. A.Yani No.29 Rt.017/Rw.004 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II**;

ALWIYAH ALMUHDAR binti ALI AL MUHDAR, umur 60 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. KH. Asyari Rt.019/Rw.004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon III**;

ACHMAD ALMUHDAR bin ALI AL MUHDAR, umur 58 tahun, Jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Masjid Al-Khaerot No.54 Rt.016/Rw.003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon IV**;

SUUD binti ALI AL MUHDAR, umur 55 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat

Halaman 1 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jl.HOS.Cokroaminoto No.17 Rt.020/Rw.004
Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso, sebagai **Pemohon V**;

Dr. SALEH ALMOCHDAR bin ALI AL MUHDAR, umur 58 tahun, Jenis
kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat
kediaman di Jl. Batu Ampar I No. 63 RT 005/RW 004 Kelurahan
Batu Ampar Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon VI**;

JAKFAR SADIQ bin ALI AL MUHDAR, umur 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki,
agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di
Jl. Green Wood II/19 Araya Rt.007/Rw.010 Kelurahan
Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai
Pemohon VII;

FATIMAH HASAN ALMUHDAR binti HASAN AL MUHDAR, umur 32 tahun,
Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat kediaman di Jl. Banyak Cipta Kidul No.10
Rt.004/Rw.011 Kota Baru Parahya, Kelurahan Cipeundeuy,
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sebagai
Pemohon VIII;

ALI HASAN ALMUHDAR bin HASAN AL MUHDAR, umur 29 tahun, Jenis
kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/ dagang,
tempat kediaman di Jl. KH. Asyari No. 237 Rt.017/ Rw.004
Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso, sebagai **Pemohon IX**;

MUHAMMAD JINDAN bin ALI JINDAN, umur 40 tahun, Jenis kelamin laki-
laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di
Jl. KH. Asyari No. 350 Rt.022/Rw.004 Kelurahan Kademangan
Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai
Pemohon X;

SURAIYA JINDAN binti ALI JINDAN, umur 35 tahun, Jenis kelamin
perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
tempat kediaman di Jl. Cangkring II Gang Kartikasari Rt.001 /

Halaman 2 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.007 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagai **Pemohon XI**;

HASAN JINDAN bin ALI JINDAN, umur 30 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl. KH. Asyari No. 350 Rt.022/Rw.004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon XII**;

FATIMAH JINDAN binti ALI JINDAN, umur 28 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl. KH. Asyari No. 350 Rt.022/Rw.004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon XIII**;

Yang selanjutnya Pemohon I, sampai dengan Pemohon XIII disebut juga sebagai Para Pemohon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRIANTO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Perumahan Bataan Permai Blok A Nomor 10 Bondowoso Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Register Nomor : 219/kuasa/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw tanggal 13 Desember 2021 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Jl. KH. Asyari No.227 Rt.017/ Rw.004 Kelurahan Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tinggal

Halaman 3 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri bernama Ali bin Muhammad Al Muhdar dengan Nanik binti Alwi Al Muhdar; Dengan dikarunia 10 (sepuluh) orang anak, sebagai berikut :

1. Hasan bin Ali Al Muhdar, telah meninggal dunia pada 11 Pebruari 2018, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Aminah binti Muhammad Al Habsyi, meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1.1. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan Al Muhdar (Pemohon-VIII);
 - 1.2. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan Al Muhdar (Pemohon-IX);
 - 1.3. Muhammad bin Hasan Al Muhdar, (Umur 20 tahun/12 Pebruari 2001)
 - 1.4. Husin Mugtada bin Hasan Al Muhdar (Umur 15 tahun/26 April 2006);
2. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (Pemohon-I);
3. Ir. Husin bin Ali Al Muhdar (Pemohon-II);
4. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (Pemohon-III);
5. Anisah binti Ali Al Muhdar, telah meninggal dunia pada 5 Mei 2019, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Jindan bin Hasan, meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 5.1. Muhamad Jindan bin Ali Jindan (Pemohon-X);
 - 5.2. Suraiya Jindan binti Ali Jindan (Pemohon-XI);
 - 5.3. Hasan Jindan bin Ali Jindan (Pemohon-XII);
 - 5.4. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (Pemohon-XIII);
6. Achmad bin Ali Al Muhdar (Pemohon-IV);
7. Suud binti Ali Al Muhdar (Pemohon-V);
8. dr. Saleh bin Ali Al Muhdar (Pemohon-VI);
9. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (Pemohon-VII);
10. Muhammad Bagir bin Ali Al Muhdar, meninggal dunia pada 6 Juli 2007, dan belum pernah menikah;
2. Bahwa suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar telah meninggal dunia;
 - Ali bin Muhammad Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988.

Halaman 4 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nanik binti Alwi Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019;

3. Bahwa kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu) serta Kakek dan Nenek dari Ali bin Muhammad Al Muhdar (alm) telah meninggal dunia pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sebelum Ali bin Muhammad Al Muhdar meninggal dunia Tahun 1988.

Begitu pula kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu) serta Kakek dan Nenek dari Nanik binti Alwi Al Muhdar (alm) telah meninggal dunia pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sebelum Nanik binti Alwi Al Muhdar meninggal dunia Tahun 2019.

Bahwa semasa hidupnya suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak pernah mengangkat anak;

4. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu diatas, semasa hidupnya almarhum suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar mempunyai 2 (dua) bidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah diatasnya, yaitu masing-masing :

1. Seluas 1040 M2 berikut Rumah diatasnya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.43/Kademangan Kulon, terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso; Dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah Negara;

B a r a t : Pekarangan Sarifa Sifak;

Selatan : Jalan Raya Bondowoso-Situbondo;

T i m u r : Tanah Negara, Pekarangan Mas,ad bin Abad.

2. Seluas 123 M2 berikut Rumah diatasnya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.316 / Kademangan Kulon, terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso; Dengan batas-batas :

U t a r a : Pekarangan Supangkat;

B a r a t : Pekarangan Sinaga;

Selatan : Jalan perumahan;

T i m u r : Pekarangan Samsul Arifin;

Halaman 5 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan persyaratan administrasi perubahan/balik nama kedua Sertipikat Hak Milik (SHM), maupun pembuatan/penandatanganan Akta Jual-Beli atas kedua tanah pekarangan point.4 tersebut diatas;
6. Bahwa semasa hidupnya suami-isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar, serta Para Pemohon, adalah orang-orang yang beragama Islam; Sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama (Bondowoso);
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar beaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ALI BIN MUHAMMAD AL MUHDAR meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988
3. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ali bin Muhammad Al Muhdar, adalah:
 1. Nanik binti Alwi Al Muhdar (Isteri, meninggal dunia 29 Januari 2019);
 2. Hasan bin Ali Al Muhdar (Anak) meninggal dunia 11 Pebruari 2018, sebagai Ahli Waris Pengganti, adalah:
 - a. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan Al Muhdar (Cucu/ahli waris Pengganti);
 - b. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan Al Muhdar (Cucu/ahli waris Pengganti);
 - c. Muhammad bin Hasan Al Muhdar (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 - d. Husin Mugtada bin Hasan Al Muhdar (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 3. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (Anak);
 4. Ir. Husin bin Ali Al Muhdar (Anak);
 5. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (Anak);

Halaman 6 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anisa binti Ali Al Muhdar (Anak), meninggal dunia 5 Mei 2019, sebagai ahliwaris Pengganti, adalah :
 - a. Muhamad Jindan bin Ali Jindan (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 - b. Suraiya Jindan binti Ali Jindan (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 - c. Hasan Jindan bin Ali Jindan (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 - d. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (Cucu/ahliwaris Pengganti);
7. Achmad bin Ali Al Muhdar (Anak)
8. Suud binti Ali Al Muhdar (Anak);
9. dr. Saleh bin Ali Al Muhdar (Anak);
10. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (Anak);
11. Muhammad Bagir bin Ali Al Muhdar (Anak, meninggal dunia 6 Juli 2007);
4. Menyatakan NANIK binti ALWI AL MUHDAR meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019;
5. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Nanik binti Alwi Al Muhdar, adalah:
 1. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan Al Muhdar (Cucu/Ahli Waris Pengganti)
 2. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan Al Muhdar (Cucu/Ahliwaris Pengganti)
 3. Muhammad bin Hasan Al Muhdar (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 4. Husin Mugtada bin Hasan Al Muhdar (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 5. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (Anak);
 6. Ir. Husin bin Ali Al Muhdar (Anak);
 7. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (Anak);
 8. Anisa binti Ali Al Muhdar, meninggal dunia 5 Mei 2019, sebagai ahliwaris Pengganti adalah:
 - a. Muhamad Jindan bin Ali Jindan (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 - b. Suraiya Jindan binti Ali Jindan (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 - c. Hasan Jindan bin Ali Jindan (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 - d. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 9. Achmad bin Ali Al Muhdar (Anak);
 10. Suud binti Ali Al Muhdar (Anak);
 11. dr. Saleh bin Ali Al Muhdar (Anak)

Halaman 7 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (Anak)

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon diwakili kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Jl.KH.Asyari No.227 Rt.017/Rw.004 Kelurahan Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tinggal pasangan suami isteri bernama Ali bin Muhammad Al Muhdar dengan Nanik binti Alwi Al Muhdar; Dengan dikarunia 10 (sepuluh) orang anak, sebagai berikut:

1. Hasan bin Ali Al Muhdar, telah meninggal dunia pada 11 Pebruari 2018, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Aminah binti Muhammad Al Habsyi, meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1.1. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan Al Muhdar (Pemohon-VIII);
- 1.2. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan Al Muhdar (Pemohon-IX);
- 1.3. Muhammad bin Hasan Al Muhdar, (Umur 20 tahun/12 Pebruari 2001)
- 1.4. Husin Mugtada bin Hasan Al Muhdar (Umur 15 tahun/26 April 2006);

2. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (Pemohon-I);

3. Ir. Husin bin Ali Al Muhdar (Pemohon-II);

4. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (Pemohon-III);

5. Anisah binti Ali Al Muhdar, telah meninggal dunia pada 09 Mei 2019, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Jindan bin Hasan, meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 5.1. Muhamad Jindan bin Ali Jindan (Pemohon-X);
- 5.2. Suraiya Jindan binti Ali Jindan (Pemohon-XI);

Halaman 8 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Hasan Jindan bin Ali Jindan (Pemohon-XII);
 - 5.4. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (Pemohon-XIII);
 6. Achmad bin Ali Al Muhdar (Pemohon-IV);
 7. Suud binti Ali Al Muhdar (Pemohon-V);
 8. dr. Saleh bin Ali Al Muhdar (Pemohon-VI);
 9. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (Pemohon-VII);
 10. Muhammad Bagir bin Ali Al Muhdar, meninggal dunia pada 6 Juli 2007, dan belum pernah menikah;
2. Bahwa suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar telah meninggal dunia;
 - Ali bin Muhammad Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988;
 - Nanik binti Alwi Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019;
 3. Bahwa kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu) dari Ali bin Muhammad Al Muhdar (alm) telah meninggal dunia sebelum Ali bin Muhammad Al Muhdar meninggal dunia (19 Desember 1988);
 - Ayah dari Ali bin Muhammad Al Muhdar bernama Muhammad bin Ali Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 3 November 1979;
 - Ibu dari Ali bin Muhammad Al Muhdar bernama Suud binti Muhammad bin Hafidz meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1967;

Sedangkan Kakek dan Nenek dari Ali bin Muhammad Al Muhdar (alm) juga telah meninggal dunia pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sebelum Ali bin Muhammad Al Muhdar meninggal dunia (19 Desember 1988).

Bahwa begitu pula kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu) dari Nanik binti Alwi Al Muhdar (alm) telah meninggal sebelum Nanik binti Alwi Al Muhdar meninggal dunia (29 Januari 2019);

Ayah dari Nanik binti Alwi Al Muhdar bernama Alwi bin Muhammad Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1981;

Ibu dari Nanik binti Alwi Al Muhdar bernama Fatimah binti Idrus Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 12 November 2018;

Halaman 9 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Kakek dan Nenek dari Nanik binti Alwi Al Muhdar juga telah meninggal dunia pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sebelum Nanik binti Alwi Al Muhdar meninggal dunia (29 Januari 2019);

Bahwa semasa hidupnya suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak pernah mengangkat anak;

4. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu diatas, semasa hidupnya almarhum suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar mempunyai 2 (dua) bidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah diatasnya, yaitu masing-masing :

1. Seluas 1040 M2 berikut Rumah diatasnya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.43/Kademangan Kulon atas nama Ali bin Muhammad Al Muhdar, terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso; Dengan batas-batas:

Utara : Tanah Negara;

Barat : Pekarangan Sarifa Sifak;

Selatan : Jalan Raya Bondowoso-Situbondo;

Timur : Tanah Negara, Pekarangan Mas,ad bin Abad.

2. Seluas 123 M2 berikut Rumah diatasnya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.316 / Kademangan Kulon atas nama Nanik Al Muhdar, terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso; Dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan Supangkat;

Barat : Pekarangan Sinaga;

Selatan : Jalan perumahan;

Timur : Pekarangan Samsul Arifin;

5. Bahwa adapun permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan persyaratan administrasi perubahan/balik nama kedua Sertipikat Hak Milik (SHM), maupun pembuatan/penandatanganan Akta Jual-Beli atas kedua tanah pekarangan point.4 tersebut diatas;

6. Bahwa semasa hidupnya suami-isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar, serta Para Pemohon adalah orang-orang yang

Halaman 10 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam; Sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama (Bondowoso);

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar beaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ALI BIN MUHAMMAD AL MUHDAR meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988
3. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ali bin Muhammad Al Muhdar, adalah:
 1. Nanik binti Alwi Al Muhdar (Isteri, meninggal dunia 29 Januari 2019);
 2. Hasan bin Ali Al Muhdar (Anak) meninggal dunia 11 Pebruari 2018, sebagai Ahli Waris Pengganti, adalah:
 - a. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan Al Muhdar (Cucu/ahli waris Pengganti);
 - b. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan Al Muhdar (Cucu/ahli waris Pengganti);
 - c. Muhammad bin Hasan Al Muhdar (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 - d. Husin Mugtada bin Hasan Al Muhdar (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 3. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (Anak);
 4. Ir. Husin bin Ali Al Muhdar (Anak);
 5. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (Anak);
 6. Anisa binti Ali Al Muhdar (Anak), meninggal dunia 5 Mei 2019, sebagai ahliwaris Pengganti, adalah:
 - a. Muhamad Jindan bin Ali Jindan (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 - b. Suraiya Jindan binti Ali Jindan (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 - c. Hasan Jindan bin Ali Jindan (Cucu/ahliwaris Pengganti);
 - d. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (Cucu/ahliwaris Pengganti);
7. Achmad bin Ali Al Muhdar (Anak);

Halaman 11 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Suud binti Ali Al Muhdar (Anak);
9. dr. Saleh bin Ali Al Muhdar (Anak);
10. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (Anak);
11. Muhammad Bagir bin Ali Al Muhdar (Anak, meninggal dunia 6 Juli 2007);
4. Menyatakan NANIK binti ALWI AL MUHDAR meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019;
5. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Nanik binti Alwi Al Muhdar, adalah:
 2. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan Al Muhdar (Cucu/Ahli Waris Pengganti
 3. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan Al Muhdar (Cucu/Ahliwaris Pengganti)
 4. Muhammad bin Hasan Al Muhdar (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 5. Husin Mugtada bin Hasan Al Muhdar (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 6. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (Anak);
 7. Ir. Husin bin Ali Al Muhdar (Anak);
 8. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (Anak);
 9. Anisa binti Ali Al Muhdar (Anak) meninggal dunia 09 Mei 2019, sebagai ahliwaris Pengganti adalah:
 - a. Muhamad Jindan bin Ali Jindan (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 - b. Suraiya Jindan binti Ali Jindan (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 - c. Hasan Jindan bin Ali Jindan (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
 - d. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (Cucu/Ahliwaris Pengganti);
10. Achmad bin Ali Al Muhdar (Anak);
11. Suud binti Ali Al Muhdar (Anak);
12. dr. Saleh bin Ali Al Muhdar (Anak)
13. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (Anak)
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fatimah Zahra NIK 3511116608580001 tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ir Husin Al Muhdar NIK 3511112410590004 tanggal 01 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Alwiyah Al Muhdar NIK 3511115004610002 tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Achmad Al Muhdar NIK 3175041204630010 tanggal 26 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jakarta Timur, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suud Bin Ali Al Muhdar NIK 3511116408670002 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. DR Saleh AlMochdar NIK 3175042507670003 tanggal 20 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jakfar Sadiq NIK 351341106740001 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-7);

Halaman 13 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fatimah Hasan Al. Muhdar NIK 3511116511890003 t yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ali Hasan Al Muhdar NIK 3511112607920002 tanggal 21 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Jindan NIK 3511112211810004 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suraiya Jindan NIK 351111590686 0004 tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hasan Jindan NIK 35111124029 10001 tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Fatimah Jindan NIK 351111490193 0001 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-13);
14. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/889/430.11.11.6/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Ali Al muhdar, yang dikeluarkan oleh Lurah Kademangan Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Nanik Al Muhdar nomor 3511-KM-03122021-0003 tanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 14 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Hasan bin Ali Al Muhdar nomor 3511-KM-09122021-0002 tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Anisah binti Ali Al Muhdar nomor 3511-KM-03122021-0004 tanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-17);
18. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/336/430.11.11.6/2021 tanggal 03 November 2021 atas nama Muhammad Bagir, yang dikeluarkan oleh Lurah Kademangan Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-19);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no 43 tanggal 07 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-19);
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no 316 desa Kademangan tanggal 19 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P-21);
22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhamad Bin Ali Al Muhdar nomor 474.3/21/430.11.11.6/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso,

Halaman 15 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



- bermeterai cukup dan telah dinazzegelele serta sesuai dengan aslinya (P-22);
23. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suud binti Muhamad Bin Hafidz nomor 474.3/20/430.11.11.6/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelele serta sesuai dengan aslinya (P-23);
 24. Fotokopi Surat Kematian atas nama Alwi bin Muhammad Al Muhdar nomor 474.3/23/430.11.11.6/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelele serta sesuai dengan aslinya (P-24);
 25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatimah Idrus Muhdar nomor 3511-KM-06012022-0003 tanggal 06 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelele serta sesuai dengan aslinya (P-25);
 26. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ali Jindan nomor 474.3/70/430.11.11.6/2022 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazzegelele serta sesuai dengan aslinya (P-26);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hadar bin Salim Al Hadar**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kademangan RT.19 RW.04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saya adalah adik ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar;
- Bahwa Ali bin Muhammad meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988 dan Nanik binti Alwi Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa ayah dan ibunya Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar sudah meninggal dunia duluan;
- Bahwa Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama Hasan, Fatimah Zahra, Ir Husin, Alwiyah, Anisa, Achmad Al Muhdar, Suud, dr Saleh, Jakfar Sadiq dan Muhammad Bagir semuanya beragama Islam;
- Bahwa anak yang bernama: Hasan telah meninggal dunia tanggal 11 Pebruari 2018, Anisah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2019 dan Muhammad Bagir meninggal dunia tanggal 6 Juli 2007;
- Bahwa Hasan mempunyai 4 orang anak yaitu Fatimah, Hasan, Ali Hasan Al Muhdar, Muhammad dan Husin, yang kesemuanya masih hidup, dan semuanya beragama Islam;
- Anisah mempunyai 4 orang anak yaitu Muhammad Jindan, Suraiya Jindan, Hasan Hindan, Fatimah Jindan, yang kesemuanya masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Bagir semasa hidup belum pernah menikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama harta peninggalan pewaris (ayah dan Ibu Para Pemohon) yang akan dibagikan kepada ahli waris;
- Bahwa Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak punya anak angkat;
- Bahwa Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar semasa hidup tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa Ali bin Muhammad tidak mempunyai istri lain;

Halaman 17 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak mempunyai suami lain;
- Bahwa Ali bin Muhammad meninggal dunia karena kecelakaan;

2. **Murtada bin Hadur Al Muhdar**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kademangan RT.17 RW.04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara dua pupu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar;
- Ali bin Muhammad meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988 dan Nanik binti Alwi Al Muhdar meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019;
- Ayah dan ibu Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar sudah meninggal dunia duluan;
- Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar mempunyai 10 orang anak yaitu Hasan, Fatimah Zahra, Ir Husin, Alwiyah, Anisah, Achmad Achmad Al Muhdar, Suud, dr Saleh, Jakfar Sadiq dan Muhammad Bagir, semuanya beragama Islam;
- Dari anak-anak tersebut sudah ada yang meninggal yaitu, Hasan meninggal dunia tanggal 11 Pebruari 2018, Anisah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2019 dan Muhammad Bagir meninggal dunia tanggal 6 Juli 2007;
- Hasan mempunyai 4 orang anak yaitu Fatimah Hasan, Ali Hasan Al Muhdar, Muhammad dan Husin, yang kesemuanya masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Anisah mempunyai 4 orang anak yaitu Muhammad Jindan, Suraiya Jindan, Hasan Hindan, Fatimah Jindan, yang kesemuanya masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Muhammad Bagir semasa hidup belum pernah menikah;

Halaman 18 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama harta peninggalan pewaris (ayah dan Ibu Para Pemohon) yang akan dibagikan kepada ahli waris;
- Bahwa Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak punya anak angkat;
- Bahwa Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar semasa hidup tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Ali bin Muhammad dan Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa Ali bin Muhammad tidak mempunyai istri lain;
- Bahwa Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak mempunyai suami lain;
- Bahwa Ali bin Muhammad meninggal dunia karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya:

1. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahliwaris terdaftar Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Bdw. Tanggal 13 Desember 2021, maksud dan tujuannya sebagaimana permohonan dimaksud, untuk singkatnya mohon dianggap telah dikutip disini;
2. Bahwa selanjutnya Surat Permohonan mana dibacakan dalam sidang, dan setelah mendengar saran dan masukan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara, maka terhadap permohonan tersebut telah dilakukan perbaikan sebagaimana surat perbaikan tertanggal 05 Januari 2022, yang maksud dan tujuannya sebagaimana surat perbaikan dimaksud; untuk singkatnya mohon dianggap telah dikutip disini;
3. Bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, dalam sidang telah diajukan alat bukti berupa Bukti Surat dan Saksi-saksi sebagai berikut.

Bukti Surat:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon-I s/d Pemohon-13 yang telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; Diberi tanda Bukti P-1 s/d P-13;

Halaman 19 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Kematian atas nama ALI AL MUHDAR tertanggal 24 Mei 2021, meninggal pada 19 Desember 1988; telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-14;
- Foto Copy Surat Kutipan Kematian atas nama HASAN bin ALI AL MUHDAR tertanggal 9 Desember 2021, meninggal pada 11 Pebruari 2018; telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-15;
- Foto Copy Surat Kutipan Akta Kematian atas nama NANIK AL MUHDAR tertanggal 3 Desember 2021, meninggal 29 Januari 2019; telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-16;
- Foto Copy Surat Kutipan Kematian atas nama ANISA binti ALI AL MUHDAR Tertanggal 3 Desember 2021, meninggal 9 Mei 2019, telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-17;
- Foto Copy Surat Kematian MUHAMMAD BAGIR bin ALI AL MUHDAR Tertanggal 3 November 2021, meninggal pada 6 Juli 2007, telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-18;
- Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 November 2021, telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-19;
- Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.43 / Kademangan Kulon atas nama Ali bin Mohamad Al Mohdar, telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-20;
- Foto Copy Surat Kematian atas nama MUHAMAD bin ALI AL MUHDAR tertanggal 05 Januari 2022,meninggal 03 November 1979, telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi tanda Bukti P-21;
- Foto Copy Surat Kematian atas nama SUUD Binti MUHAMMAD Bin HAFIDS tertangga 5 Januari 2022, meninggal 10 Juli 1967, telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-22;
- Foto Copy Surat Kematian atas nama ALWI Bin MUHAMAD AL MUHDAR tertanggal 05 Jauari 2022, meninggal 5 Oktober 1981, telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-23;

Halaman 20 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Kutipan Akta Kematian atas nama FATIMAH IDRUS MUHDAR tertanggal 6 Januari 2022, meninggal 12 November 2018, telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya; diberi Tanda Bukti P-24;

Serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. HADDAR Bin SALIM AL HADAR, laki - laki, Umur 65 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. KH .Asyari Kelurahan Kademangan Rt. 19 / Rw. 04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
2. MURTADA, lak - laki, Umur 50 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. Asyari Kelurahan Kademangan Rt.17/Rw.04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

Keduanya dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi, suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar telah meninggal dunia. Ali bin Muhammad Al Muhdar meninggal dunia Tahun 1988; Sedangkan Nanik binti Alwi Al Muhadr meninggal dunia Tahun 2019;
- Bahwa suami isteri tersebut punya 10 orang anak antara lain Hasan, FatimahZahra, Husin, Alwiyah, Anisa, Achmad, Suud, Saleh dan Muhamad Bagir.
- Bahwa Hasan meninggal dunia Tahun 2018 meninggalkan 4 orang anak yaitu Fatimah Hasan, Ali Hasan, Muhamad bin Hasan dan Husin Muktada; Sedangkan isterinya Hasan bernama Aminah binti Muhamad Al Habsyi masih hidup;
- Bahwa Anissa meninggal dunia Tahun 2019 meninggalkan 4 orang anak, yaitu: Muhamad Jindan, Suraiya Jindan, Hasan Jindan, dan Fatimah Jindan; Suami Anissa bernama Ali Jindan telah meninggal dunia;
- Bahwa sedangkan Muhamad Bagir meninggal dunia Tahun 2007 belum pernah kawin

Halaman 21 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



- Bahwa setahu saksi, kedua orangtua (Ayah dan Ibu) dari Ali bin Muhammad Al Muhdar Juga telah meninggal dunia. Kedua orangtua (Ayah dan Ibu) dari Nanik binti Alwi Al Muhdar juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, anak-anak maupun cucu-cucu dari suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar tidak pernah ada yang melakukan penganiayaan kepada Ali bin Muhammad Al Muhdar maupun Nanik binti Alwi Al Muhdar;
 - Bahwa setahu saksi, almarhum suami isteri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Kademangan Bondowoso;
 - Bahwa setahu saksi, permohonan Penetapan Ahliwaris ini diajukan untuk kepentingan balik nama/perubahan nama Sertipikat Hak Milik atas kedua tanah pekarangan tersebut;
4. Bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi diatas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut.
- Bahwa Ali bin Muhammad Al Muhdar semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu Nanik binti Alwi Al Muhdar;
 - Bahwa Ali bin Muhammad Al Muhdar meninggal dunia pada 19 Desember 1988; Sebagai ahliwarisnya, adalah:
 1. Nanik binti Alwi Al Muhdar (Isteri, meninggal 29 Januari 2019);
 2. Hasan bin Ali Al Muhdar (Anak, meninggal 11 Februari 2018), sebagai ahli waris pengganti adalah :
 3. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan Al Muhdar (Cucu/Pemohon-VIII);
 4. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan Al Muhdar (Cucu/Pemohon-IX);
 5. Muhammad bin Hasan Al Muhdar (Cucu);
 6. Husin Mugtada bin Hasa Al Muhdar (Cucu);
 7. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-I);
 8. Ir. Husin bin Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-II);
 9. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-III);



10. Anisa binti Ali Al Muhdar (Anak, meninggal 5 Mei 2019), sebagai ahliwaris pengganti, adalah :

11. Muhamad Jindan bin Ali Jindan (Cucu/Pemohon-X);

12. Suraiya Jindan binti Ali Jindan (Cucu/Pemohon-XI);

13. Hasan Jindan bin Ali Jindan (Cucu/Pemohon-XII);

14. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (Cucu/Pemohon-XIII);

15. Achmad Al Muhdar bin Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-IV);

16. Suud binti Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-V);

17. dr. Saleh bin Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-VI);

18. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar 9anak/Pemohon-VII);

19. Muhammad Bagir bin Ali Al Muhdar (Anak, meninggal 6 Juli 2007);

- Bahwa sedangkan Nanik binti Alwi Al Muhdar meninggal dunia pada 29 Januari 2019; Sebagai ahliwarisnya, adalah :

1. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan Al Muhdar (Cucu/Pemohon-VIII);

2. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan Al Muhdar (Cucu/Pemohon-IX));

3. Muhammad bin Hasan Al Muhdar (Cucu/);

4. Husin Mughtada bin Hasan Al Muhdar (Cucu);

5. Fatimah Zahra` binti Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-I);

6. Ir. Husin bin Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-II);

7. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-III);

8. Anisa binti Ali Al Muhdar (Anak. Meninggal 5 Mei 2019) sebagai ahliwaris pengganti, adalah :

9. Muhamad Jinda bin Ali Jindan (Cucu/Pemohon-X);

10. Suraiya Jinda binti Ali Jindan (Cucu/Pemohon-XI);

11. Hasan Jindan bin Ali Jindan (Cucu/Pemohon-XII);

12. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (Cucu/Pemohon-XIII);

13. Achmad bin Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-IV);

14. Suud binti Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-V);

15. dr. Saleh bin Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-VI);

16. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (Anak/Pemohon-VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahliwaris tersebut diatas. Almarhum Ali bin Muhammad Al Muhdar meninggalkan harta peninggalan Tanah pekarangan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.43/Kademangan Kulon Bondowoso;
- Bahwa sedangkan almarhum Nanik binti Alwi Al Muhdar selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, meninggalkan harta peninggalan Tanah pekarangan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.316/Kademangan Kulon Bondowoso;'

KESIMPULAN.

Bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan:

Bahwa secara hukum Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Berdasarkan atas hal tersebut maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang adil dan bijaksana, yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Ahli Waris yang diajukan pihak-pihak yang beragama Islam serta Para Pemohon sebagian beralamat di Kabupaten Bondowoso, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 24 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah anak-anak kandung dan cucu-cucu dari **Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar** atau anak-anak dari **Hasan bin Ali Al Muhdar dan Anisah binti Ali Al Muhdar**, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1 dan 2) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menunjuk kuasa hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa dari Para Pemohon untuk beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon di dalam persidangan juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan fotokopi Berita Acara Sumpah serta fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Pemohon tanggal 31 Juli 2021 kepada **IRIANTO,S.H.**, Advokat yang beralamat di Perumahan Bataan Permai Blok A. Nomor 10 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, memuat identitas pemberi kuasa/ Para Pemohon dan penerima kuasa dengan lengkap dan jelas, untuk mewakili pemberi kuasa/ Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari suami istri Ali bin Muhammad Al Muhdar dan Nanik binti Alwi Al Muhdar pada Pengadilan Agama Bondowoso, memuat ruang lingkup hak/ kewenangan yang menjadi batas kuasa yang diberikan serta memuat tanggal pemberian kuasa dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, selain itu penerima kuasa telah bersumpah menurut agamanya di hadapan Pengadilan Tinggi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jis SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Para Pemohon memenuhi syarat sebagai surat kuasa,

Halaman 25 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penerima kuasa adalah pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.26) dan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.26) semuanya bermeterai cukup, dan telah *dinazzagelen*, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai P.13, dan P.15, P.16, P.17, P.20, P.21 serta P.25) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.14, P.18, P.19, P.22, P.23, P.24 dan P.26) merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu, meskipun dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bukti surat tersebut bernilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, P.9, P.10, P.12, P.13, maka terbukti Pemohon I, II, III, V, IX, X, XII dan XIII beralamat di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bondowoso dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.11, maka terbukti Pemohon IV, VI, VII, VIII dan xi beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15, maka terbukti NANIK AI MUHDAR telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 29 Januari 2019;

Halaman 26 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16, maka terbukti HASAN BIN ALI AI MUHDAR telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 11 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17, maka terbukti ANISAH BINTI ALI AI MUHDAR telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.20, maka terbukti ALI BIN MOHAMAD ALMOCHDAR adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 43/ Kedemangan Kulon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.21, maka terbukti NANIK AL MUHDAR adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 316/ Kedemangan Kulon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.25, maka terbukti FATIMAH IDRUS MUHDAR telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai saudara ipar dan saudara dua pupu, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Halaman 27 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat permulaan, maka:

1. Terbukti **Ali bin Muhammad Al Muhdar** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988;
2. Terbukti **Ali bin Muhammad Al Muhdar** dan **Nanik bin Alwi Al Muhdar** semasa hidup mempunyai 10 orang anak yaitu: **Hasan, Fatimah Zahra, Ir Husin, Alwiyah, Anisah, Achmad Al Muhdar, Suud, dr Saleh, Jakfar Sadiq dan Muhammad Bagir**, semuanya beragama Islam;
3. Terbukti bahwa anak-anak **Ali bin Muhammad Al Muhdar** dan **Nanik bin Alwi Al Muhdar** yang bernama: **Hasan** meninggal dunia tanggal 11 Pebruari 2018, **Anisah** meninggal dunia tanggal 05 Mei 2019 dan **Muhammad Bagir** meninggal dunia tanggal 6 Juli 2007;
4. Terbukti ketika meninggal dunia **Hasan** dalam keadaan menikah dengan **Aminah binti Muhammad Al Habsyi** dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu: **Fatimah Hasan, Ali Hasan Al Muhdar, Muhammad** dan **Husin** semuanya beragama Islam;
5. Terbukti ketika **Anisah** meninggal dunia, dalam keadaan janda dari **Ali Jindan bin Hasan** (meninggal tanggal 21 April 2006), dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu **Muhammad Jindan, Suraiya Jindan, Hasan Hindan, Fatimah Jindan** semuanya beragama Islam;
6. Terbukti semasa hidupnya **Muhammad Bagir** belum pernah menikah;
7. Terbukti Ayah kandung **Ali bin Muhammad Al Muhdar** yang bernama **Muhammad bin Ali Al Muhdar** telah meninggal lebih dahulu yaitu tanggal 3 November 1979;
8. Terbukti Ibu kandung Ali bin **Muhammad Al Muhdar** yang bernama **Suud binti Muhamad bin Hafidz** telah meninggal lebih dahulu yaitu tanggal 10 Juli 1967;
9. Terbukti Ayah kandung **Nanik binti Alwi Al Muhdar** yang bernama **Alwi bin Muhammad Al Muhdar** telah meninggal lebih dahulu yaitu tanggal 5 Oktober 1981;

Halaman 28 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terbukti Ibu kandung **Nanik binti Alwi Al Muhdar** yang bernama **Fatimah Idrus Muhdar** telah meninggal lebih dahulu yaitu tanggal 12 November 2018;
11. Bahwa **Ali bin Muhammad Al Muhdar** dan **Nanik binti Alwi Al Muhdar** tidak punya anak angkat;
12. Bahwa **Ali bin Muhammad Al Muhdar** dan **Nanik binti Alwi Al Muhdar** semasa hidup tidak pernah bercerai;
13. Bahwa selama dalam pernikahan **Ali bin Muhammad Al Muhdar** dan **Nanik binti Alwi Al Muhdar** tidak pernah pindah ke agama lain;
14. Bahwa **Ali bin Muhammad Al Muhdar** tidak mempunyai istri lain;
15. Bahwa **Nanik binti Alwi Al Muhdar** tidak mempunyai suami lain;
16. Bahwa **Ali bin Muhammad Al Muhdar** meninggal dunia karena kecelakaan;
17. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama harta peninggalan pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pewarisan dan siapa Pewaris telah ditentukan dalam Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian seseorang (disebut Pewaris) yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15, P.16, P.17, dan bukti keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat permulaan angka 1 dan 3, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Bahwa **Ali bin Muhammad Al Muhdar** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988;
2. Bahwa **Muhammad Bagir** telah meninggal dunia tanggal 6 Juli 2007 dalam keadaan belum pernah menikah;
3. Bahwa **Hasan** telah meninggal dunia tanggal 11 Pebruari 2018;

Halaman 29 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Nanik Al Muhdar** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019;
5. Bahwa **Anisah** meninggal dunia tanggal 5 Mei 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan siapa saja yang menjadi ahli waris telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang juga diterapkan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Ayat 1:

(a) Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

(b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari Duda atau Janda.

Ayat 2:

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu janda atau duda.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 176 telah menentukan Ahli Waris dari Pewaris yang ketika meninggal tidak meninggalkan anak, hal mana juga diterapkan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bagi Pewaris yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah;

Menimbang, bahwa Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam juga memberi ruang bagi Ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari Pewaris untuk diberikan bagian warisnya, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Ayat (2), Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai P.7 dan P.15, serta bukti keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat permulaan angka 1, 2, 3, 8, dan 9 di atas, serta berdasarkan ketentuan Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dan Pasal 171 huruf (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Ketika **Ali bin Muhammad Al Muhdar** meninggal dunia, istrinya yang bernama **Nanik bin Alwi Al Muhdar** dan 10 (sepuluh) orang anaknya masih hidup serta semuanya beragama Islam, sedangkan ayahnya yang bernama **Muhammad bin Ali Al Muhdar** dan ibunya yang bernama **Suud binti Muhammad bin Hafidz** telah meninggal dunia;
2. Sehingga ahli waris dari **Ali bin Muhammad Al Muhdar** adalah istrinya yang bernama **Nanik bin Alwi Al Muhdar** dan 10 (sepuluh) orang anak (**Hasan, Fatimah Zahra, Ir Husin, Alwiyah, Anisah, Achmad Al Muhdar, Suud, dr Saleh, Jakfar Sadiq** dan **Muhammad Bagir**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai P.7 dan P.15, serta bukti keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat permulaan angka 1, 2, 3, dan 6 di atas, serta berdasarkan ketentuan Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 176 serta ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Selama hidupnya **Muhammad Bagir** tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan;
2. Ketika **Muhammad Bagir** meninggal dunia, ibunya yang bernama **Nanik bin Alwi Al Muhdar** dan 9 (sembilan) orang saudara kandungnya (**Hasan, Fatimah Zahra, Ir Husin, Alwiyah, Anisah, Achmad Al Muhdar, Suud, dr Saleh, Jakfar Sadiq**) masih hidup dan semuanya beragama Islam,

Halaman 31 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ayahnya yang bernama **Ali bin Muhammad Al Muhdar** telah meninggal terlebih dahulu;

3. Sehingga ahli waris **Muhammad Bagir** adalah ibunya yang bernama **Nanik bin Alwi Al Muhdar** dan 9 (sembilan) orang saudara kandungnya (**Hasan, Fatimah Zahra, Ir Husin, Alwiyah, Anisah, Achmad Al Muhdar, Suud, dr Saleh, Jakfar Sadiq**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, P.9, P.15 serta bukti keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat permulaan angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, serta berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Ketika **Hasan** meninggal dunia, ibunya yang bernama **Nanik bin Alwi Al Muhdar** dan istrinya yang bernama **Aminah binti Muhammad Al Habsyi** serta 4 (empat) orang anaknya yang bernama: **Fatimah Hasan Al Muhdar, Ali Hasan Al Muhdar, Muhammad dan Husin Mugtada**, masih hidup dan semuanya beragama Islam, sedangkan ayahnya yang bernama **Ali bin Muhammad Al Muhdar** telah meninggal terlebih dahulu;
2. Sehingga ahli waris **Hasan** adalah ibunya yang bernama **Nanik bin Alwi Al Muhdar** dan istrinya yang bernama **Aminah binti Muhammad Al Habsyi** serta 4 (empat) orang anaknya yang bernama: **Fatimah Hasan Al Muhdar, Ali Hasan Al Muhdar, Muhammad dan Husin Mugtada**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai P.7 dan P.15 dan P.25, serta bukti keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat permulaan angka 1, 2, 3, 9, dan 10 di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Ketika **Nanik Al Muhdar** meninggal dunia, 8 (delapan) orang anaknya (**Fatimah Zahra, Ir Husin, Alwiyah, Anisah, Achmad, Suud, dr Saleh, Jakfar Sadiq**) masih hidup dan semuanya beragama Islam, sedangkan ayah yang bernama **Alwi bin Muhammad Al Muhdar** dan ibunya yang bernama **Fatimah binti Idrus Al Muhdar** serta suaminya **Ali bin Muhammad Al Muhdar** telah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 32 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketika **Nanik Al Muhdar** meninggal dunia, 2 (dua) orang anak laki-lakinya nya **Muhammad Bagir** dan **Hasan** telah terlebih dahulu meninggal;
3. Sehingga ahli waris **Nanik Al Muhdar** adalah 8 (delapan) orang anaknya (**Fatimah Zahra, Ir Husin, Alwiyah, Anisah, Achmad Al Muhdar, Suud, dr Saleh, Jakfar Sadiq**), serta ahli waris dari **Hasan** dan **Muhammad Bagir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 sampai P.13, P.15 dan P.17, serta bukti keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat permulaan angka 1 dan 5 di atas, serta berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Ketika **Anisah** meninggal dunia, 4 (empat) orang anaknya: **Muhammad Jindan, Suraiya Jindan, Hasan Hindan, Fatimah Jindan**, masih hidup dan semuanya beragama Islam, sedangkan ayah yang bernama **Ali bin Muhammad Al Muhdar** dan ibunya yang bernama **Nanik Al Muhdar** serta suaminya yang bernama **Ali Jindan bin Hasan** telah meninggal dunia;
2. Sehingga ahli waris **Anisa** adalah 4 (empat) orang anaknya: **Muhammad Jindan, Suraiya Jindan, Hasan Jindan, Fatimah Jindan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, akan tetapi dalam perkara ini Para Pemohon tidak memohon supaya harta peninggalan Pewaris agar ditetapkan sebagai harta peninggalan meskipun didalilkan dan dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 313 K/Ag/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang mengandung kaidah hukum bahwa penetapan hak kebendaan tidak dapat diajukan secara volunter, sehingga meskipun tidak ditetapkannya harta peninggalan Pewaris dalam perkara ini tetap dapat ditetapkan siapa pewaris dan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum primer permohonan Para Pemohon tidak dapat

Halaman 33 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, karena dalam perkara ini semestinya Para Pemohon memohon ditetapkan ahli waris bertingkat (munasakhakh) bukan ahli waris pengganti sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, Majelis Hakim hanya akan mengadili petitum subsider Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini patut ditetapkan Ahli Waris dari para Pewaris sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar penetapan ahli waris ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka untuk kehati-hatian Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan mengurus harta-harta peninggalan para pewaris sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Dalam Petitum Primer:

Menyatakan Petitum Primer tidak dapat diterima;

Dalam Petitum Subsider:

1. Menetapkan **Ali bin Muhammad Al Muhdar** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1988, sebagai pewaris;
2. Menetapkan ahli waris dari **Ali bin Muhammad Al Muhdar** adalah:
 - 2.1. Nanik binti Alwi Al Muhdar (Istri);
 - 2.2. Hasan bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki),
 - 2.3. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (anak perempuan),
 - 2.4. Ir Husin bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki),

Halaman 34 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (anak perempuan),
- 2.6. Anisa binti Ali Al Muhdar (anak perempuan),
- 2.7. Achmad Al Muhdar bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki),
- 2.8. Suud binti Ali Al Muhdar (anak perempuan),
- 2.9. dr Saleh bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki),
- 2.10. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki)
- 2.11. Muhammad Bagir bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki);
3. Menetapkan **Muhammad Bagir bin Ali Al Muhdar** telah meninggal dunia tanggal 6 Juli 2007, sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari **Muhammad Bagir bin Ali Al Muhdar** adalah:
 - 4.1. Nanik binti Alwi Al Muhdar (ibu);
 - 4.2. Hasan bin Ali Al Muhdar (saudara laki-laki),
 - 4.3. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (saudara perempuan),
 - 4.4. Ir Husin bin Ali Al Muhdar (saudara laki-laki),
 - 4.5. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (saudara perempuan),
 - 4.6. Anisa binti Ali Al Muhdar (saudara perempuan),
 - 4.7. Achmad Al Muhdar bin Ali Al Muhdar (saudara laki-laki),
 - 4.8. Suud binti Ali Al Muhdar (saudara perempuan),
 - 4.9. dr Saleh bin Ali Al Muhdar (saudara laki-laki),
 - 4.10. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (saudara laki-laki)
5. Menetapkan **Hasan bin Ali Al Muhdar** telah meninggal dunia tanggal 11 Pebruari 2018, sebagai pewaris;
6. Menetapkan ahli waris dari **Hasan bin Ali Al Muhdar** adalah:
 - 6.1. Nanik binti Alwi Al Muhdar (Ibu);
 - 6.2. Aminah binti Muhammad Al Habsyi (Istri)
 - 6.3. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan (anak perempuan),
 - 6.4. Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan (anak laki-laki),
 - 6.5. Muhammad bin Hasan (anak laki-laki),
 - 6.6. Husin Mugtada bin Hasan (anak laki-laki);
7. Menetapkan **Nanik Al Muhdar binti Alwi Al Muhdar** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019, sebagai pewaris;

Halaman 35 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan ahli waris dari **Nanik Al Muhdar binti Alwi Al Muhdar** adalah:
 - 8.1. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar (anak perempuan),
 - 8.2. Ir Husin bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki),
 - 8.3. Alwiyah binti Ali Al Muhdar (anak perempuan),
 - 8.4. Anisa binti Ali Al Muhdar (anak perempuan),
 - 8.5. Achmad Al Muhdar bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki),
 - 8.6. Suud binti Ali Al Muhdar (anak perempuan),
 - 8.7. dr Saleh bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki),
 - 8.8. Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (anak laki-laki)
 - 8.9. Fatimah Hasan Al Muhdar binti Hasan, Ali Hasan Al Muhdar bin Hasan, Muhammad bin Hasan dan Husin Mugtada bin Hasan (anak perempuan dan laki-laki dari Hasan, sebagai ahli waris Pengganti);
 - 8.10. Fatimah Zahra binti Ali Al Muhdar, Ir Husin bin Ali Al Muhdar, Alwiyah binti Ali Al Muhdar, Anisa binti Ali Al Muhdar, Achmad Al Muhdar bin Ali Al Muhdar, Suud binti Ali Al Muhdar, dr Saleh bin Ali Al Muhdar, Jakfar Sadiq bin Ali Al Muhdar (saudara laki-laki dan perempuan dari Muhammad Bagir, sebagai ahli waris Muhammad Bagir);
9. Menetapkan **Anisah binti Ali Al Muhdar** meninggal dunia tanggal 5 Mei 2019, sebagai pewaris;
10. Menetapkan ahli waris dari **Anisah binti Ali Al Muhdar** adalah:
 - 10.1. Muhammad Jindan bin Ali Jindan (anak laki-laki),
 - 10.2. Suraiya Jindan binti Ali Jindan (anak perempuan),
 - 10.3. Hasan Hindan bin Ali Jindan (anak laki-laki),
 - 10.4. Fatimah Jindan binti Ali Jindan (anak perempuan).
11. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini hanya berlaku untuk mengurus administrasi harta-harta peninggalan para pewaris;
12. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Haitami, S.H., M.H, sebagai

Halaman 36 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Amni Trisnawati, SH.I., M.A.

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 90.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Bdw